



---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

### IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL JASA BOGA (CATERING) DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa Jasa Boga (catering) sebagai pengelolaan makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal serta merupakan suatu tuntunan kebutuhan masyarakat dan pengelolaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan dan teknologi ;
- b. bahwa dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi dewasa ini khususnya dalam pengelolaan Jasa Boga (catering), dipandang perlu adanya pengaturan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Boga ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Izin Usaha dan Izin Operasional Jasa Boga (catering) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1155) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

3. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Usaha Bagi Umum ;
5. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1996 tentang Hygiene ;
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
7. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Nomor 20 Tahun 1984 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273) ;
8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 392/Menkes/Per/ XII/ 76 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71/ Menkes /Per/ X/ !986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL JASA BOGA (CATERING) DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai ;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kuta;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
5. Izin Operasional adalah izin yang diberikan kepada Pengusaha Jasa Boga yang berasal dari luar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, tetapi bekerja dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
6. Jasa Boga adalah Perusahaan/atau Perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha berdasarkan pesanan dan diluar lokasi perusahaan yang penyajiannya untuk karyawan perusahaan;
7. Jasa Boga Golongan A1 adalah Jasa Boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga ;
8. Jasa Boga Golongan A2 adalah Jasa Boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan menggunakan tenaga kerja.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk mendirikan Usaha Jasa Boga harus mendapat Izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan operasiaonal Jasa Boga harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Perorangan, Perusahaan atau Badan Hukum harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah yang memuat Nama Pemegang/ Pemilik Perusahaan, pekerja dan alamat pemohon, serta penjelasan tentang gambar situasi ruangan/ tempat usaha Jasa Boga yang digunakan pengelolaan Jasa Boga;

- (2) Pemohon sebagaimana ayat (1) pasal ini harus melampirkan Rekomendasidan Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Izin Usaha dan Izin Operasional ini dapat diterbitkan oleh Kepala Daerah setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini dan menyerahkan tanda bukti pembayaran;
- (4) Bentuk Izin Operasional dan Surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Izin Usaha dan Izin Operasional diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemegang Izin yang masih melanjutkan usahanya diwajibkan mengajukan permohonan kembali kepada Kepala Daerah;
- (3) Pemegang Izin adalah orang atau Badan Hukum yang namanya tercantum dalam Surat Izin tersebut dan tidak dapat dipindahkan dan atau diserahkan kepada pihak lain;
- (4) Surat Izin yang telah diberikan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

#### **Pasal 5**

Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 diwajibkan untuk tetap memenuhi Pasal (3) Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Izin dapat dicabut oleh Kepala Daerah :

- (1) Atas permintaan tertulis Pemegang Izin;
- (2) Pemegang Izin meninggal dunia, kecuali ahli waris yang dalam jangka waktu satu bulan setelah Pemegang Izin meninggal dunia melaporkan dan menyampaikan pemohon tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk meneruskan Izin selama sisa jangka waktu berlaku Izin tersebut;
- (3) Atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, apabila dalam melaksanakan kegiatannya, tidak sesuai dengan ketentuan yang mengarah kepada bahaya penyakit atau tidak memenuhi syarat dibidang kesehatan.

### **BAB III**

#### **KAWAJIBAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Perusahaan Jasa Boga diwajibkan memeriksa penjamah makanan/ Food Handler kepada dokter minimal setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- (2) Perusahaan Jasa Boga diwajibkan untuk memeriksa kualitas air bersih dan hasil olahannya ke Laboratorium Kesehatan Tenggarong minimal setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- (3) Perusahaan Jasa Boga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini melaporkan hasil pemeriksa kepada Dinas Kesehatan ;
- (4) Pengusaha Jasa Boga diwajibkan untuk melaporkan kejadian kesakitan pelanggan atau pengguna Jasa Boga kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan ;
- (5) Pengusaha Jasa Boga diwajibkan memperkerjakan karyawan yang sudah memiliki sertifikat khusus penyehatan makanan dan telah dinyatakan sehat pemeriksaan dokter.

##### **Pasal 8**

- (1) Penanggung jawab teknis pengelolaan Jasa Boga adalah seseorang yang memiliki pengetahuan penyehatan makanan yang dibuktikan dengan pemilikan ijazah, sertifikat dan piagam ;
- (2) Setiap penggantian penanggungjawab harus segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN DAN BESARNYA BIAYA IZIN**

##### **Pasal 10**

- (1) Besar biaya Izin Usaha dan Izin Operasiona adalah :
  - a. Izin Usaha :
    - Golongan A1 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
    - Golongan A2 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - b. Izin Operasional :
    - Golongan A1 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
    - Golongan A2 Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - c. Izin Penyehatan Makanan :
    - Golongan A1 Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
    - Golongan A2 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (2) Wajib Retribusi harus diberikan tanda bukti penerima yang jenis/ bentuknya ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas petunjuk-petunjuk Kepala Daerah.
- (3) Bukti pembayaran Retribusi harus disimpan dan sewaktu-waktu dapat diperlihatkan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk petugas pemungut ;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberi uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Boga dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menunjuk petugas pengawasan Jasa Boga;
- (3) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas menyampaikan hasil pengawasan Jasa Boga kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 13**

Tata cara pengawasan dan pembinaan Jasa Boga diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang pangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **Pasal 17**

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan berupa :

- a. Pemeriksaan Rumah;
- b. Pemasukan Rumah;
- c. Penyitaan Benda;
- d. Pemeriksaan Surat;
- e. Pemeriksaan Saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 7 Juni 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

**H.M. RIFAT SALMANI**

t t d

**DRS. H.A.M SULAIMAN**

**DISAHKAN**

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Kalimantan Timur  
Nomor 503.511-III-1.078 Tanggal 7 Nopember 1996

**Kepala Biro Hukum,**

t t d

**A. YASPAR HASIM. SH**

NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
Nomor 15 Tanggal 12 Desember 1996

**Sekretaris Wilayah Daerah,**

t t d

**DRS. SYAHRIAL SETIA**

NIP. 010 032 006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**  
**NOMOR 11 TAHUN 1996**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA DAN IZIN OPERASIONAL JASA BOGA (CATERING)**  
**DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap Jasa Boga, untuk melindungi dan menjamin keselamatan masyarakat pengguna Jasa Boga, serta meningkatkan ketaatan pengusaha Jasa Boga dalam melaksanakan usahanya, maka adanya ketentuan yang mengatur tentang pengawasan, pemeriksaan dan pemberian Surat Izin Usaha dan Operasional Jasa Boga dimaksud.

Dengan kemajua pembangunan, teknologi, industri dan perkembangan masyarakat serta perkembangan ekonomi khususnya, maka pengguna Jasa Boga juga turut berkembang.

Untuk itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Usaha Bagi Umum, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1996 tentang Hygiene, maka dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya pengguna Jasa Boga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Surat Izin Usaha Jasa Boga dan Surat Izin Operasional Jasa Boga di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 ayat (5) : Surat Izin Usaha Jasa Boga diberikan kepada pengusaha yang alamat usahanya dan mengelola usaha Jasa Boga di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
- Pasal 1 ayat (6) : Surat Izin Operasional diberikan kepada pengusaha yang alamat usahanya di luar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, tetapi mengelola, bekerja, menjalankan usahanya dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- Pasal 1 ayat (7) : Yang dimaksud Jasa Boga adalah perusahaan, perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan pada sekelompok orang diluar tempat usahanya

(pesanan), atau pengolahan makanan di areal perusahaan yang disajikan untuk karyawan perusahaan tertentu. Bentuk Usaha Jasa Boga ini dapat berupa Perusahaan Catering, Dapur Umum Perusahaan, Kantin Perusahaan dan Perusahaan Catering Rumah Tangga.

- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Maksud Perusahaan disini yaitu :
- a. Melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha berdasarkan pesanan.
  - b. Melakukan kegiatan pengelolaan makanan di lokasi perusahaan yang menyajikan untuk karyawan.
- Pasal 3 ayat (2), (3) dan ayat 4) : Cukup Jelas
- Pasal 4 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) : Pemeriksaan dan pengelolaan Jasa Boga meneliti apakah perusahaan Jasa Bog telah mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap kebersihan tempat usaha, kesehatan karyawan, penyimpanan bahan, pengolahan bahan, penyajian bahan dan lain-lain dalam rangka menjamin kesehatan konsumen dari gangguan penyakit oleh makanan.
- Pasal 14 s/d 19 : Cukup Jelas

